

2. Tugas dari masing masing sub bagian berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 64 Tahun 2022

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 2

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

(4) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Keluarga Berencana;
- c. Bidang Keluarga Sejahtera;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, serta menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;

- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (a) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 7

(1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan operasional, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 8

(1) Bidang Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyusun rencana operasional bidang, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian di bidang keluarga sejahtera.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (a) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan program pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data

Pasal 10

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga, pelaksanaan analisis program KB serta pembangunan keluarga sejahtera.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(2) Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.